

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADING BITCOIN

**Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang A. Hakim,
Susni Nur Kholidah**

*Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, UIN Raden Intan Lampung
fadhilah.mursid@gmail.com, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id
atangabdihakim@uinsgd.ac.id, susinurkholidah@radenintan.ac.id*

ABSTRACT

The study of Islamic law on bitcoin trading has a high urgency, considering that crypto asset trading is increasing in Indonesia from year to year. One of them is the high level of bitcoin trading. The purpose of this study is to examine Bitcoin transactions in the perspective of Islamic Law. This type of research is a type of library research with a normative legal approach. This research analysis uses descriptive analysis. The results of the research in this problem, according to the view of Islamic law, bitcoin transactions are prohibited because bitcoin buying and selling is said to be ghairu sahih buying and selling which is categorized as invalid because the sale and purchase does not meet the conditions for the validity of buying and selling on the object of the goods (sil'ah). Bitcoin contains elements of gharar, maysir, and dharar as the object of sale and purchase, so it does not fulfill the pillars of sale and purchase, so the law of bitcoin trading is invalid and violates the provisions of Islamic law.

Keywords: Law, Bitcoin, Islam

Pendahuluan

Bitcoin adalah suatu bentuk aset digital, komoditas digital atau teknologi yang menerapkan prinsip desentralisasi dan kriptografi yang dapat dipertukarkan antar pengguna¹. Pada tahap awal *bitcoin* sendiri memiliki *capital market* hampir sebesar 7 miliar dolar AS.² Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Didid Noordiatmoko mengungkapkan jumlah transaksi kripto termasuk di dalamnya adalah *bitcoin* di Indonesia dari Januari hingga September 2022 telah mencapai Rp 260 triliun.³

Pembahasan *bitcoin* sendiri bukanlah hal yang baru, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang juga mengkaji *bitcoin*. Seperti Penelitian Raden Muhammad Arvy Ilyasa yang membahas tentang legalistas *bitcoin* dalam transaksi bisnis di Indonesia, hasil penelitian ini menfokuskan pada rekomendasi kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait transaksi *bitcoin*.⁴ Selain itu ada juga penelitian Luqman nurhisam yang membahas *bitcoin* sebagai mata uang dari sudut pandang manfaat dan madharatnya, sehingga pengambilan

¹Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Notaire*, Vol. 01 No. 2, Oktober 2018, h. 356.

²Dimas A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018), h.5.

³Gagas Yoga Pratomo, "Transaksi Kripto di Indonesia Sentuh Rp 260 Triliun hingga September 2022", dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/5114717/transaksi-kripto-di-indonesia-sentuh-rp-260-triliun-hingga-september-2022>, di akses, 25 Mei 2023.

⁴Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalistas Bitcoin dalam transaksi bisnis di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 2, November 2019, h. 115-128.

kesimpulannya hanya didasarkan dari unsur manfaat atau mudharatnya saja.⁵

Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam tentang transaksi *bitcoin*. Sehingga yang menjadikan stresingnya adalah *bitcoin* sebagai objek jual beli, bukan sebagai alat tukar sebagaimana penelitian terdahulu. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum transaksi atau *trading bitcoin* dari aspek hukum Islam, dengan rumusan masalah bagaimana analisis hukum transaksi *bitcoin* dalam Perpektif Hukum Islam? Penelitian ini sangat urgen dilakukan untuk menjawab problematika yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi paham terkait konsekuensi hukum *trading bitcoin*.

Konsep Jual Beli (Pengertian, Dasar Hukum, dan Rukun Jual Beli)

Secara gramatikal jual beli dalam Islam dikenal dengan *al-bay'* (البيع), *at-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). *Al-bay'* memiliki arti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata البيوع dalam bahasa arab ada kalanya dipakai untuk pengertian lawanya, yaitu kata شرا (beli). Dengan demikian, kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.⁶ Menurut istilah pengertian jual beli ialah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.⁷ jual beli hakikatnya adalah transaksi pertukaran benda atau barang yang memiliki nilai secara

⁵Luqman Nurhisam, “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam, Jurnal Ar-Raniry”, *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 184.

⁶Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112.

⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Aspek Hukum Keeluarga Dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), h. 100.

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli merupakan aktifitas yang dilakukan oleh setiap orang yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalam Al-Qur'an legitimasi jual beli terdapat di beberapa ayat diantaranya Surah al-Baqarah ayat 275:⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Beberapa riwayat Nabi juga telah memberikan legitimasi jual beli seperti dalam hadis yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”.

Berdasarkan al Qur'an dan Hadis di atas, secara ijma', para ulama pun sependapat terkait kehalalan jual beli. Termasuk menurut qiyas. Manusia sebagai makhluk sosial tentu sangat membutuhkan transaksi jual beli dalam realitas kehidupan. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberikan secara gratis, tentu dengan timbal balik yang

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h 2.

seimbang. Oleh karenanya melihat hikmah yang besar, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal-hal tersebut.⁹

Menurut Wahbah Zuhaili, mayotitas ulama ahli fikih menjelaskan bahwa suatu transaksi jual beli (*trading*) di anggap sah jika memenuhi empat rukun yaitu penjual, pembeli, sighat (ijab dan qabul), objek atau barang yang diperjual belikan.¹⁰ Sehingga Dalam Islma, jual beli dikatakan sah menurut syara' jika memenuhi beberapa rukun dan syarat sebagai berikut:¹¹

Pertama, Penjual dan pembeli (Orang yang melaksanakan jual beli haruslah dilakukan oleh orang yang sudah cakap, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang dipaksa).

Kedua, Objek jual beli (Objek barang harus jelas, Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan objek barang yang dijual belikan sudah dilarang dalam syara". Kemudian barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat).

Ketiga, Ijab Kabul (Kemudian transaksi jual beli harus ada akad penyerahan dan penerimaan. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilaksanakan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan/keridhaan).

Konsep *Bitcoin* (Pengertian dan Regulasi *Bitcoin* di Indonesia)

Bitcoin merupakan sistem pembayaran digital yang diperkenalkan oleh Shatosi Nakamoto pada tahun 2008. *Bitcoin* adalah sistem pembayaran online dari kas elektronik secara

⁹Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al- Daulah*, Vol 6, No. 2, Desember 2017, h. 376.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 347.

¹¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 82.

peer-to-peer (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Mata uang ini seperti halnya dengan rupiah atau dollar, namun hanya tersedia di dunia Digital.¹² *Bitcoin* dapat disimpan di dalam perangkat elektronik seperti handphone atau komputer, dan dapat ditransaksikan di beberapa Negara di dunia. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan kripto melalui sistem dengan menggunakan hitungan matematika yang rumit.

Di dalam *bitcoin* memiliki sebuah sistem yang dinamakan Blockchain, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan siapa saja bisa melihat dan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan di dalam blockchain. Blockchain mencatat semua pertukaran transaksi yang terjadi sehingga memudahkan untuk melihat alur transaksi.¹³ Walaupun bisa mengetahui semua transaksi *bitcoin* di dalam system blockchain tetapi kita tidak dapat mencari tau siapa pemiliknya karena data yang tersimpan di sistem tersebut hanya *Bitcoin* adres saja tanpa menyediakan nama atau alamat.¹⁴

Bitcoin awalnya tidak berharga, lambat laun mendapat tempat di berbagai komunitas sebagai komoditas virtual yang dikelola oleh sistem independen. Kemudian harga *bitcoin* secara bertahap meningkat seiring dengan jumlah pengguna. Sekarang sembilan tahun setelah blok Genesis, *Bitcoin* adalah mata uang virtual dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.¹⁵

¹²Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sositologi*, Vol 17, No 1, April 2018, h. 79.

¹³Dimas, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency...*, h. 15.

¹⁴Firmansyah Dan Ihsan, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV Iqro, 2018), h. 98.

¹⁵Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain: dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), h. 32.

Bitcoin adalah suatu bentuk aset digital, komoditas digital atau teknologi yang menerapkan prinsip desentralisasi dan kriptografi yang dapat dipertukarkan antar pengguna. Transaksi *bitcoin* dapat dilakukan tanpa kartu kredit atau melalui bank sentral. *bitcoin* diciptakan untuk memungkinkan penggunaanya bertransaksi lebih cepat dan lebih efisien menggunakan internet. *Bitcoin* dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi berbagai jenis layanan, seperti game hingga hosting Website. Saat ini, jumlah layanan yang menerima *bitcoin* semakin meningkat.¹⁶

Munculnya *bitcoin* pada awalnya adalah sebagai alat pembayaran, tetapi di Indonesia *bitcoin* dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bank Indonesia menyatakan bahwa yang diperbolehkan sebagai alat pembayaran adalah mata uang Rupiah. Hal ini memperkuat bahwa *bitcoin* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan menggunakan currency (termasuk *bitcoin*).¹⁷

Transaksi jual beli *bitcoin* di Indonesia telah disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) namun harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjelaskan bahwa: "Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek

¹⁶Firmansyah dan Ihsan, *Uang Elektronik...*, h. 96.

¹⁷Annisa Fitria, "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 18, No. 2, Agustus 2021, h. 109-110.

kontrak berjangka, derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya”.

Pemerintah Indonesia terus mendalami dan mendalami *bitcoin* untuk mendukung perkembangan teknologi tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan arahannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (Petunjuk Umum Penyelenggaraan Perdagangan *Cryptocurrency*) yaitu pada Pasal 1 yang intinya menjelaskan bahwa aset kripto didefinisikan sebagai komoditas yang dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Cryptocurrency bukan mata uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran. *Bitcoin* tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Bitcoin* di Indonesia hanya bisa dipergunakan sebagai aset digital di bursa pertukaran atau exchange yang biasa kenal dengan istilah *trading*.

Jual Beli (*trading*) *Bitcoin* dalam Perpektif Hukum Islam

Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha. Aktifitas tersebut harus menghindari munculnya unsur-unsur yang di larang dalam Islam. Termasuk harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam berbagai transaksi termasuk jual beli.¹⁸ Menurut Wahbah Zuhaili, mayotitas ulama ahli fikih menjelaskan bahwa suatu transaksi jual beli (*trading*) di anggap sah jika memenuhi empat rukun yaitu penjual, pembeli, sighat (ijab dan qabul), objek atau barang yang diperjual belikan.¹⁹

¹⁸Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 202.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam...*, h. 347.

Jika melihat beberapa rukun dan syarat jual beli yang disepakati mayoritas ahli fikih di atas, maka peneliti akan menguraikan penjelasan hukum *bitcoin* jika dilihat dari hukum muamalah di bawah ini:

Pertama, Dilihat dari penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli, setidaknya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang sudah tertuang dalam rukun jual beli menurut Islam. Di dalam praktik jual beli *bitcoin* yang digunakan sebagai investasi ini bisa dikatakan memenuhi rukun dan syarat jual beli dikarenakan ketika kita akan memulai transaksi pertama kali kita diharuskan untuk membuat akun di platform exchange *bitcoin* dengan salah satu syaratnya adalah harus memiliki KTP terlebih dahulu.

Kedua, Barang yang diperjualbelikan. Di dalam kegiatan transaksi jual beli wajib adanya objek yang diperjualbelikan, sebagaimana yang telah terdapat di rukun dan syarat jual beli menurut Islam. di dalam praktik jual beli *bitcoin* ini barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi *sil'ah* secara syara' karena tidak bisa dilihat melainkan hanya sebatas nilai mata uang saja. Bentuk dari *bitcoin* hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer. Dan hal ini jelas potensial menimbulkan persengketaan dikemudian hari, jika terjadi apa-apa terhadap barang yang diperjual belikan.

Ketiga, Dilihat dari akad. Jika dilihat dari akadnya di dalam transaksi *bitcoin shighat* dilakukan dengan meng-klik pada menu-menu dan kotak dialog yang sudah disediakan pada akun masing-masing pengguna *bitcoin*. Meskipun transaksi tanpa shigat, akad akan dianggap sah dikarenakan para pihak sudah rela terhadap barang yang dijual dan dibeli, dan transaksi ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan oleh peneliti, bahwa hukum jual beli *bitcoin* dalam perspektif syariah

adalah dilarang karena jual beli *bitcoin* dikatakan jual beli ghairu sah yang dikategorikan batil dikarenakan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli terhadap objek barangnya. *Bitcoin* tidak memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan yaitu barang harus jelas dan barang dapat dilihat secara langsung oleh pembeli.

Bitcoin memiliki aspek-aspek kemudharatan di dalamnya karena *bitcoin* memiliki unsur ketidakjelasan (*Gharar*). *Gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran (ketidakjelasan). Hal itu dilarang oleh Islam sebab Rasulullah SAW pernah bersabda “janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”.²⁰ Dari sini jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* termasuk riba adalah haram dan tidak sah secara hukum.²¹

Penggunaan *bitcoin* sebagai media investasi memiliki resiko yang sangat tinggi dikarenakan *bitcoin* sendiri tidak ada yang menjamin keaslian mata uang tersebut, tidak ada yang menjaga nilai harga dipasaran dan sewaktu-waktu *bitcoin* bisa hilang secara tiba-tiba dan tidak bisa dipergunakan lagi dimasa depan. *Bitcoin* sangat mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file *bitcoin* terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat diasuransikan karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi. Inilah hal yang mengkhawatirkan di dunia kripto, potensi keuntungan besar mudah menarik pendatang baru yang seringkali suka mengabaikan resiko.

Setelah diperiksa lebih dekat, *bitcoin* adalah objek yang sepenuhnya virtual atau memiliki unsur ambiguitas. *Bitcoin*

²⁰Abdul Aziz, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2015), h. 151.

²¹Atang Abdul hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.71-72.

memiliki fungsi sebagai alat tukar dan investasi di dunia maya hanya dalam jangkauan pengguna. Islam menyatakan bahwa suatu benda yang dapat disebut harta harus mengandung dua unsur, yaitu “unsur *ainiyah*” dan “unsur ‘*urf*’”. Unsur *Ainiyah*, yaitu hal-hal yang ada dalam kenyataan. Sedangkan unsur ‘*urf*’, yaitu segala sesuatu yang dianggap orang sebagai harta, baik yang utuh maupun sebagian. Dalam hal ini, *bitcoin* tidak bisa digolongkan sebagai harta karun karena tidak memiliki wujud nyata. Dalam hukum Islam barang yang diperjual belikan harus diketahui sedemikian jelas sehingga menghalangi terjadinya persengketaan.²² Sehingga barang seperti *bitcoin* tidaklah sah dijadikan objek jual beli.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi *bitcoin* adalah ilegal sebagai sarana investasi karena transaksi *bitcoin* merupakan transaksi yang mengandung *garār* karena *bitcoin* tidak dapat diwakilkan karena tidak memiliki bentuk fisik. Format *bitcoin* hanyalah file yang berbentuk digital dan disimpan di komputer, flashdisk atau software dan membutuhkan jaringan internet untuk bertransaksi. Oleh karena itu, *bitcoin* tidak diklasifikasikan sebagai aset untuk dimiliki dan tidak dapat digunakan.

Selain beberapa hal di atas, pada praktek dilapangan para trader atau pengguna pada aplikasi *Trading* kebanyakan tertarik hanya kepada keuntungan yang tinggi saja. Penggunaan *bitcoin* seperti itu bisa dikatakan memuat unsur *riba* dan *maisir* (judi). Para pengguna akan membeli *bitcoin* ketika harganya turun dan menjualnya lagi ketika harganya naik. hal ini menunjukkan bahwa *bitcoin* diaplikasi *trading* hanya sebagai media spekulasi bukan untuk investasi. walaupun berinvestasi pada *bitcoin* mendapatkan profit yang besar hanya dalam waktu

²²Adurrahman Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 291.

singkat tetapi jika dilihat dari aspek kemudharatannya *bitcoin* sebagai instrumen investasi tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, spekulasi, untung-untungan dan (*maysir*) judi.

Penutup

Hukum jual beli (*trading*) *bitcoin* dalam perspektif hukum Islam adalah dilarang karena *bitcoin* sangat berisiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena harga *bitcoin* sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar, berpotensi merugikan masyarakat serta hanya angka-angka yang diperjualbelikan, Dalam hal ini *bitcoin* juga tidak dapat dikategorikan harta karena tidak memiliki wujud yang nyata. Dalam fikih, akad jual beli *Bitcoin* termasuk akad yang batil karena *bitcoin* mengandung unsur *gharar* dan *maysir* sebagai obyek jual beli juga tidak memenuhi syarat sil'ah sehingga melanggar ketentuan syariah. Hal itu pun sesuai dengan Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto yang mengharamkan *bitcoin* sebagai alat transaksi dan sebagai asset komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Ibnu Hajar, *Al- Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Aufima, Zidna, "Jual Beli *Bitcoin* di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Notaire*, Vol. 01 No. 2, Oktober 2018.
- Ausop, Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sositologi*, Vol 17, No 1, April 2018.
- Aziz, Abdul, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, Cirebon: CV. Elsi Pro, 2015.
- Firmansyah Dan Ihsan, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV Iqro, 2018.
- Fitria, Annisa, "*Bitcoin* Dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 18, No. 2, Agustus 2021.
- Hakim, Atang Abdul, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, "legalistas *Bitcoin* dalam transaksi bisnis di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 2, November 2019.
- al-Jauzairi, Adurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Aspek Hukum Keeluarga Dan Bisnis*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

- Nurhisam, Luqman, “*Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*”, *Jurnal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Pratomo, Gagas Yoga, *Transaksi Kripto di Indonesia Sentuh Rp 260 Triliun hingga September 2022*, dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/5114717/transaksi-kripto-di-indonesia-sentuh-rp-260-triliun-hingga-september-2022>, di akses, 25 Mei 2023.
- Salim, Munir, “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”, *Jurnal Al- Daulah*, Vol 6, No. 2, Desember 2017.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Wijaya, Dimas A., *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2018.
- Wijaya, Dimas Anka & Oscar Darmawan, *Blockchain: dari Bitcoin untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H.